

# DONOR SPERMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA

Putu Audrey Pradnya Paramita, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [pradnyaaudrey.pa@gmail.com](mailto:pradnyaaudrey.pa@gmail.com)

Diah Ratna Sari Hariyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [diah\\_ratna@unud.ac.id](mailto:diah_ratna@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i05.p16>

## ABSTRAK

*Tujuan studi ini untuk meninjau kepastiaan hukum terkait pengaturan donor sperma dalam perspektif hukum di Indonesia. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Saat ini menurut perspektif hukum Indonesia donor sperma merupakan jenis inseminasi buatan yang belum di atur dengan jelas di Indonesia sehingga masih belum memungkinkan. Akibat hukum yang timbul terhadap anak yang terlahir dari donor sperma tidak memungkinkan memperoleh status sebagai anak sah. Berdasarkan status tersebut atas hak mewaris dan keperdataannya tidak dapat diperoleh.*

**Kata Kunci:** *Kepastian Hukum, Perspektif Hukum, Donor Sperma*

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to examine the legal certainty about regulation of donor sperm from legal perspective in Indonesia. This study uses a normative legal method with a statute approach and conceptual approach. Currently, according to the perspective of Indonesian law, sperm donation is a type of artificial insemination that has not been clearly regulated in Indonesia, so it is still not possible. The legal consequences that arise for children born from sperm donors do not allow them to obtain status as legitimate children. Based on this status, inheritance and civil rights cannot be obtained.*

**Keywords:** *Legal Certainty, Legal Perspective, Donor Sperm*

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Tumbuh dan berkembang pada dasarnya adalah kodrat manusia sebagai makhluk hidup dalam rangka mengisi kehidupan. Perkembangan ini tidak lain terjadi dan akan terus berlangsung sebagai wujud reaksi manusia selama masih ada suatu permasalahan yang muncul dihadapannya. Perkembangan dalam sejarah kehidupan manusia yang sampai saat ini pesat bertransformasi adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan bentuk nyata hasil dari cipta karsa manusia. Selaras dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi tentu mempengaruhi segala bidang kehidupan lainnya. Termasuk pula pada bidang kesehatan khususnya praktek-praktek di dunia kedokteran yang semakin beragam bahkan tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Termasuk terobosan teknologi reproduksi berupa inseminasi buatan atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pembuahan buatan. Adapun yang

dimaksud dengan teknologi reproduksi merupakan ilmu terkait perkembangbiakan dengan bantuan peralatan kedokteran melalui prosedur tertentu yang bertujuan membantu terjadinya pembuahan.<sup>1</sup> Sedangkan inseminasi buatan ialah segala bentuk pertemuan sel telur dengan sel sperma agar terjadi pembuahan dengan mekanisme buatan atau tidak secara alamiah yang membantu terjadinya pertemuan tersebut.<sup>2</sup> Dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat, bentuk-bentuk dari inseminasi buatan semakin beragam. Baik itu dari proses perkembangbiakannya, media perkembangbiakannya maupun dari sel telur dan sel sperma yang digunakan.

Bentuk inseminasi buatan yang beberapa tahun kebelakang menjadi tren dan banyak menuai perhatian masyarakat adalah *In Vitro Fertilization (IVF)* atau bayi tabung. Sebenarnya inseminasi buatan yang dikenal dengan nama bayi tabung ini dikembangkan pada 1987 oleh Robert Geoffrey Edwards seorang fisiologis dari Inggris dan anak didiknya yang bernama Barry Bavister dengan bekerjasama dengan menggandeng Patrick Christopher Steptoe seorang ahli bedah dan dokter spesialis reproduksi wanita.<sup>3</sup> Pada dasarnya bayi tabung ini dilakukan dengan mengeluarkan ovum istri dan sel sperma suami oleh tenaga kesehatan yang berwenang. Dilanjutkan tahapan pembuahan di *vitro* atau yang dalam bahasa sehari-hari disebut tabung. Barulah setelah terjadi pembuahan selanjutnya dipindahkan ke rahim istri. *In Vitro Fertilization (IVF)* ini berkembang menjadi *IVF-ICSI* yang melibatkan proses peyuntikan sel sperma ke dalam sel telur selama *In Vitro Fertilization (IVF)*. Setelah sperma disuntikkan, telur yang telah dibuahi baru selanjutnya ditransfer ke rahim wanita. Teknik ini biasa diterapkan dalam kondisi sel sperma lemah dan tidak kuat menembus sel telur untuk melakukan pembuahan. Sejalan dengan itu, di masyarakat permasalahan serupa banyak terjadi, dengan keadaan pihak perempuan sehat rahimnya namun sperma laki-laki yang mengalami permasalahan sehingga kesulitan menembus untuk membuahi. Proses bayi tabung pertama kali berhasil melahirkan seorang anak perempuan bernama Louise Joy Brown pada 25 Juli 1978. Dengan berhasilnya proses bayi tabung pertama inilah membuka peluang lebih besar bagi pasangan yang kesulitan mendapat anak untuk memperoleh keturunan. Mengingat keunggulan ini, tren bayi tabung meningkat pesat dan semakin digemari oleh masyarakat khususnya di Indonesia. Tidak lama dari lahirnya Louise Joy Brown, kelahiran Nugroho Karyanto menyusul sepuluh tahun kemudian sebagai penanda pertama kali berhasilnya teknologi bayi di Indonesia, tepatnya pada tahun 1988.

Terlepas dari keberhasilan bayi tabung, masih terdapat hambatan bagi sejumlah pasangan untuk memperoleh keturunan. Meskipun bayi tabung sebelumnya mampu menjadi solusi namun hal ini tidak relevan bagi pasangan dengan keadaan pihak perempuan mengalami kesulitan untuk mengandung.<sup>4</sup> Baik itu karena kelainan pada rahim, usia pihak perempuan yang tidak lagi memungkinkan untuk mengandung, atau kondisi lain yang mempengaruhi terjadinya suatu kehamilan. Mengingat kondisi

---

<sup>1</sup> Rahmawati, Nur, & Muslichatun. "Tinjauan Ruu Ketahanan Keluarga Tentang Larangan Jual Beli Dan Donor Sperma Atau Ovum Dalam Perspektif Hukum Pidana". *Lontar Merah* 3, No.1 (2020): 268.

<sup>2</sup> Ramadhani, M. F., Septiandani, D., dan Triasih, D. "Status Hukum Keperdataan Bayi Tabung Dan Hubungan Nasabnya Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Semarang Law Review (SLR)* 1, No.1 (2020): 79.

<sup>3</sup> Jiang, Lijing. "Robert Geoffery Edaward's Study of Fertilization of Human Oocytes Matured in vitro, 1965 to 1969." *Embryo Project Encyclopedia*. (2018).

<sup>4</sup> Tandirerung, Dewi. "Analisis Perjanjian Innominaat terhadap Peminjaman Rahim (Surrogate Mother) di Indonesia." *Amanna Gappa* 26, No.1 (2018): 12.

sel sperma dan sel telur yang yang tidak terdapat permasalahan pada dasarnya terbuka peluang untuk memiliki keturunan hanya saja media mengembangkannya yang menjadi kendala. Dalam perkembangannya muncullah *Surrogate Mother* atau sewa rahim yang sesungguhnya bentuk modifikasi dari teknik bayi tabung dan masih tergolong inseminasi buatan. Sebagaimana tahapan pada bayi tabung yang diawali sel sperma beserta sel telur diproses di tabung. Begitupula pada teknik yang ramai dibicarakan awal tahun 2009 ini, hanya saja tahapan selanjutnya dikembangkan pada media berupa rahim perempuan lain bukan pada rahim perempuan yang memiliki sel telur.<sup>5</sup> Dengan ini artinya peran untuk mengandung dan melahirkan dilakukan oleh perempuan lain yang berstatus sebagai *Surrogate Mother*.<sup>6</sup> Meskipun kebutuhan masyarakat sangat tinggi akan praktek ini, namun hukum di Indonesia belum menentukan sikap dengan tegas terhadap berlangsungnya praktek ini.<sup>7</sup>

Seiring perkembangan teknologi yang terus berlangsung, setiap orang dengan kebutuhan dan kepentingannya masing-masing mengupayakan berbagai hal untuk merealisasikannya. Masyarakat terus bertransformasi dan masih tidak puas dengan keadaan yang ada kembali menginginkan hal yang lebih. Setelah keinginan memperoleh anak oleh pasangan suami istri yang mengalami permasalahan kesehatan berhasil dijawab dengan majunya dunia medis, berkembang gagasan masyarakat untuk memperoleh keturunan tanpa berada dalam suatu ikatan perkawinan atau bahkan tanpa adanya pasangan. Mulai di kenal luas donor sperma yang sejalan dengan era modern ini. Donor sperma sebenarnya pertama kali berlangsung pada 1884 di Amerika Serikat. Dilanjutkan dengan beberapa tahun kemudian tepatnya pada 1945 dibentuklah organisasi yang menaungi donor sperma oleh Dr. Mary Marton. Berlanjut dari adanya organisasi inilah semakin memajukan praktek donor sperma. Tercermin dari dibentuknya Bank Sperma oleh lembaga kedokteran pada 1980 di California oleh Robert Graham. Sesungguhnya pendirian Bank Sperma diperuntukkan untuk memenuhi permintaan dan antusiasme masyarakat baik itu untuk mendapatkan maupun memberikan para pihak kesempatan mendapatkan keturunan. Bank sperma saat ini tidak hanya sebatas melayani pengumpulan melainkan juga *Cyrobanking*.<sup>8</sup> Artinya melayani pembekuan yang bertujuan menyimpan sperma jangka panjang dengan melibatkan larutan nitrogen.<sup>9</sup> Namun meskipun bermunculan di luar negeri, sampai saat ini di Indonesia belum terdapat fasilitas bank sperma.

Dilihat lebih jauh donor sperma tidak hanya dilandasi oleh alasan untuk memperoleh keturunan tanpa berada dalam suatu ikatan perkawinan atau tanpa adanya pasangan. Namun lebih lanjut, ada faktor lain yang mempengaruhi tingginya tren donor sperma saat ini. Nyatanya lumrah pasangan baik pihak suami dan istri keduanya mengalami permasalahan kesuburan sehingga menaruh harapan pada pendonor sperma. Atau bahkan pada pasangan yang memiliki ketidakcocokan genetik yang berpotensi pada kondisi anak biologis yang akan dilahirkan sehingga membutuhkan sel sperma yang cocok sehingga dapat menghindari kelainan pada keturunannya. Selain itu, tidak dapat dipungkiri setiap orang tua berlomba-lomba

---

<sup>5</sup> Lahlia, David. "Aspek Hukum Terhadap Bayi Tabung dan Sewa Rahim Dari Perspektif Hukum Perdata." *Lex Privatum* 5, No. 4 (2017): 130.

<sup>6</sup> Tandirerung, Dewi, *Loc.cit.*

<sup>7</sup> Triwibowo, Cecep. *Etika & hukum Kesehatan*. (Yogyakarta, Nuha Medika, 2014), 89.

<sup>8</sup> Mariso, James. "Analisis Yuridis Tentang Upaya Kehamilan Diluar Cara Alamiah (Inseminasi Buatan) Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan." *Lex Et Societatis* 6, No. 6 (2018): 142.

<sup>9</sup> *Ibid.*

menginginkan anak yang memiliki kualitas dan ciri terbaik dan superior. Keinginan ini memungkinkan dapat dicapai melalui pemilihan sel sperma dengan mempertimbangkan pendonornya. Meskipun demikian, dibalik solusi serta keunggulan yang ditawarkan donor sperma disertai pula dengan dampak negatifnya. Dampak negatif ini seperti terjadinya ketidakjelasan status serta asal usul seorang anak, hak asuh, hak mewaris, dan yang tidak kalah penting adalah hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya menjadi terputus bahkan tidak ada. Bahkan dengan adanya donor sperma maka sangat besar peluang terjadinya perkawinan antar saudara satu bapak dikemudian hari. Hal ini tidak hanya berseberangan dengan norma di masyarakat, melainkan juga sangat berbahaya dari segi medis karena besar kemungkinan anak terlahir cacat. Terlebih Indonesia sebagai negara yang erat memegang nilai-nilai budaya ketimuran tentu akan timbul gejala penolakan yang dapat mengganggu tatanan masyarakat.

Penelitian ini sama-sama berkisar pada inseminasi buatan sebagaimana yang telah banyak dibahas berkenaan dengan bayi tabung. Zahrowati pada tahun 2018 melakukan penelitian dengan lingkup inseminasi buatan dengan judul "Bayi Tabung (Fertilisasi In Vitro) Dengan Menggunakan Sperma Donor dan Rahim Sewaan (Surrogate Mother) dalam Perspektif Hukum Perdata".<sup>10</sup> Wahyu Tri Yuliana dan Anak Agung Aditya Dharma Saputra melakukan penelitian yang juga berkenaan dengan bayi tabung dan berfokus pada akibat hukum berupa hak mewaris dengan judul "Analisa Hak Mewaris Bagi Anak Yang Lahir Melalui Proses Bayi Tabung Dalam Perspektif Hukum Perdata."<sup>11</sup> Kedua penelitian ini membahas terkait jenis inseminasi buatan terkhusus pada Surrogate Mother dan bayi tabung. Lain halnya dengan penelitian penulis yang berfokus pada bentuk inseminasi buatan yang berbeda dari kedua penelitian terdahulu yakni berupa donor sperma. Donor sperma menimbulkan dampak jangka panjang yang dapat merugikan bangsa ini dan merupakan permasalahan pelik juga sensitif yang perlu disikapi dengan bijaksana. Sehingga melalui tulisan ini penting untuk meninjau lebih mendalam terkait kebijakan Indonesia dalam mengatur donor sperma yang sedang tren dilakukan masyarakat dunia ini.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana regulasi terkait donor sperma dalam perspektif hukum Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap anak yang terlahir dari donor sperma dalam perspektif hukum Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah untuk mengetahui regulasi terkait donor sperma dalam perspektif hukum Indonesia. Lebih dari itu juga untuk mengetahui akibat hukum yang timbul terhadap anak yang terlahir dari donor sperma dalam perspektif hukum Indonesia.

---

<sup>10</sup> Zahrowati. "Bayi Tabung (Fertilisasi In Vitro) Dengan Menggunakan Sperma Donor dan Rahim Sewaan (Surrogate Mother) dalam Perspektif Hukum Perdata." *Halal Oleo Law Review* 1, No. 2 (2018): 198.

<sup>11</sup> Yuliana, Wahyu Tri, dan Saputra, Anak Agung Aditya Dharma. "Analisa Hak Mewaris Bagi Anak Yang Lahir Melalui Proses Bayi Tabung Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 9, No.1 (2019): 3.

## 2. Metode Penelitian

Sebagaimana judul karya tulis ini “Donor Sperma Dalam Perspektif Hukum Indonesia” dengan rumusan masalahnya yang menekankan pada regulasi beserta akibat hukum yang timbul terkait donor sperma dalam perspektif hukum Indonesia maka dapat ditentukan bahwa penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif. Artinya karya tulis ini disusun dengan meninjau, menganalisis, dan menentukan produk hukum beserta peraturan, norma-norma, dan bahan pustaka yang berkaitan dengan segala kehidupan masyarakat.<sup>12</sup> Karya tulis ini berfokus pada analisis kecaburan norma dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Sebagaimana Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 127 Ayat (1) yang menentukan terkait inseminasi buatan masih berfokus pada bayi tabung, sedangkan donor sperma yang melibatkan pihak ketiga belum cukup diterangkan melalui pasal ini. Masih belum ada ketegasan dalam melarang maupun memperbolehkan donor sperma.

Berangkat dari jenis penelitian normative selanjutnya terkait teknik pendekatan menggunakan teknik *Statute Approach*. Pendekatan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai salah satu norma hukum yang ada. Jenis pendekatan yang kedua adalah Pendekatan Konseptual atau *Conceptual Approach*. Permasalahan yang ada dijawab dengan meninjau dan menyandingkan sesuai pandangan maupun doktrin terkait yang ada dalam ilmu hukum. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, KUH Perdata, dan UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang dilengkapi juga dengan bahan hukum sekunder berupa buku serta jurnal hukum termasuk pendapat ahli. Bahan non-hukum sebagai penunjang dari internet. Bahan hukum ini kemudian dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang dianalisis dengan teknik deskriptif, sistematis, dan dilengkapi argumentasi untuk menemukan pemecahan masalah yang valid.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Regulasi Terkait Donor Sperma Dalam Perspektif Hukum Indonesia

Donor sperma sebagai tindakan medis utamanya berporos dan berpedoman secara garis besar pada Undang-Undang Kesehatan. Namun dalam pelaksanaannya berimplikasi dan didukung dengan produk-produk hukum lainnya. Hal ini karena donor sperma mendatangkan dampak ke berbagai aspek. Baik itu ranah keperdataan yang berkaitan dengan perkawinan, dan keluarga. Dalam keadaan tertentu dapat mengarah ke aspek pidana. Oleh karena donor sperma merupakan hal yang bercabang ke berbagai aspek kehidupan maka banyak pula peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Diantaranya Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 selanjutnya disebut dengan UU 1/74, Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU 1/74 tentang Perkawinan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Namun berbanding terbalik dengan perkembangan zaman yang pesat, pada era ini Indonesia masih belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur secara eksplisit dan khusus mengatur donor sperma. Indonesia belum menyatakan sikap dengan tegas menolak ataupun memperbolehkan secara spesifik donor sperma. Sehingga menjadi penting untuk diketahui sejauh mana peraturan perundang-

---

<sup>12</sup> Mukti, Fajar dan Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015), hlm.104.

undangan yang berlaku saat ini di Indonesia mengakomodir serta memuat hal-hal yang berkaitan dengan donor sperma.

**a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**

Permasalahan kesehatan dan segala hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan di Indonesia secara khusus ditentukan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Berkaitan dengan donor sperma dapat ditemukan di Pasal 127. Pada substansinya, perbuatan yang berkaitan dan mengupayakan kehamilan secara buatan dapat dilakukan hanya oleh pasangan sah suami istri yang berada dalam ikatan perkawinan sah. Pasangan suami istri yang sah jika berkenan dapat menempuh jalan pembuahan buatan sejak awal. Artinya negara merespon positif majunya teknologi yang mendatangkan budaya baru.<sup>13</sup> Hal yang disayangkan belum terdapat penjelasan lebih lanjut terkait donor sperma terutama dalam hal dilakukan oleh suami istri sah yang sepakat untuk itu. Belum tampak adanya ketegasan menolak maupun mengizinkan pembuahan di luar cara alamiah dengan faktor tambahan berupa pendonor.

Tidak hanya sebatas ketentuan di atas, pada Undang Undang Kesehatan memuat terkait ancaman sanksi pidana. Ketentuan pidana termuat pada Bab XX yang terdiri dari sebelas pasal, dari Pasal 190 hingga Pasal 201. Berkaitan dengan donor sperma, erat berkaitan dengan Pasal 192. Pada substansinya tiap-tiap orang yang dengan sengaja bertransaksi dengan maksud memperjual belikan semua jenis termasuk bagian yang tergolong organ tubuh manusia maupun jaringan tubuh manusia dengan alasan apapun terlebih untuk komersialisasi, kecuali untuk alasan kesehatan dan kemanusiaan. Dari semua pasal yang ada, mencerminkan sikap Indonesia yang belum mengakomodir donor sperma sebagaimana pembuahan selain cara alami lainnya, hal ini tetap tidak termasuk donor sperma.

**b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi dengan Bantuan Atau Kehamilan di Luar Cara Alami**

Sebagaimana ketentuan yang termuat pada Undang-Undang Kesehatan terdahulu Pasal 16 Ayat (3) dan Undang-Undang Kesehatan yang baru Pasal 127 Ayat (2) substansinya mengatur bahwa segala hal yang berkaitan dan memuat lebih lanjut mengenai syarat-syarat pelaksanaan donor sperma yang tergolong cara memperoleh kehamilan di samping cara alami diatur serta ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan yang dimaksud Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi dengan Bantuan Atau Kehamilan di Luar Cara Alami. Dilihat pada Pasal 1 Angka 1 ditentukan bahwa, "suatu pelayanan reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah yang selanjutnya disebut dengan pelayanan teknologi reproduksi berbantu adalah upaya memperoleh kehamilan di luar cara alamiah tanpa melalui proses hubungan suami istri (sanggama) apabila cara alami tidak memperoleh hasil, dengan mempertemukan spermatozoa suami dengan sel telur istri di dalam tabung." Ketentuan ini menjelaskan sahnya proses pembuahan oleh sel sperma terhadap sel telur perempuan tanpa hubungan alamiah sebagaimana yang dilakukan juga dalam proses donor sperma. Namun sebagaimana peraturan lainnya, terdapat ketentuan bahwa sel sperma dan sel telur yang digunakan harus berasal dari pasangan suami istri. Hal ini belum jelas mencangkup donor sel sperma yang sel spermanya diperoleh dari pihak ketiga.

---

<sup>13</sup> Yuliana, Wahyu Tri, dan Saputra, Anak Agung Aditya Dharma, *op.cit.*

c. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Dalam hukum Indonesia, terkait perkawinan di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini merupakan salah satu ketentuan dasar yang menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan memperoleh keturunan. Pada Undang-Undang Perkawinan bagian Menimbang ditentukan bahwa, “negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Berdasarkan frasa tersebut maka undang-undang perkawinan secara tegas menentukan bahwa dalam memperoleh keturunan dalam rangka melanjutkan keturunan wajib dilaksanakan dalam hubungan perkawinan yang sah.<sup>14</sup> Sehingga donor sperma yang merupakan upaya kehamilan dengan pembuahan di luar cara alami dengan prakteknya yang menggunakan sperma dari pihak asing yang bukan suaminya tidak sejalan menurut ketentuan di atas.

Dilihat pada bagian awal undang-undang memang tampak sikap tegas mengisyaratkan bahwa perkawinan yang sah merupakan satu-satunya jalan dalam memperoleh keturunan. Namun ditinjau lebih lanjut pada Bab IX tentang Kedudukan Anak tepatnya Pasal 42 tertulis bahwa, “anak anak sah adalah anak yang terlahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Dicermati lebih lanjut terdapat frasa *atau* yang dalam Bahasa Indonesia merupakan konjungsi atau kata hubung.<sup>15</sup> Dari penggunaan konjungsi ini mengindikasikan bahwa terdapat dua pilihan, pertama anak dengan status sah ialah setiap anak yang dilahirkan dalam perkawinan, kedua anak dengan status sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan berstatus sah pula. Dengan adanya pilihan tersebut maka anak sah salah satunya dapat terlahir di dalam suatu perkawinan.

Pada ketentuan ini terdapat kekaburan, penggunaan frasa *dalam* tidak cukup menjelaskan perkawinan antar pihak mana melainkan hanya menerangkan keadaan rentang suatu perkawinan berlangsung. Dengan begitu dapat ditafsirkan bahwa sepanjang seorang anak dilahirkan dalam suatu perkawinan berstatus sah dalam hal ini antara ibunya bersama seorang laki-laki yang bisa saja bukan bapak biologisnya maka anak tersebut berstatus sebagai anak sah. Konsep ini berkesesuaian dengan prinsip donor sperma yang melibatkan pihak ketiga atau pendonor mengingat tidak ditentukan asal sel sperma yang digunakan. Artinya terdapat celah donor sperma dilakukan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perkawinan baik yang terdahulu maupun yang terbaru.

Pada undang-undang perkawinan yang terdahulu maupun yang terbaru, tidak ditemukan ketentuan lainnya yang khusus dan lebih terperinci mengatur mengenai donor sperma ataupun bentuk kehamilan diluar cara alamiah lainnya.<sup>16</sup> Namun kedepannya undang-undang ini memberi dasar penting tidak hanya terhadap kedudukan serta status suami dan istri, melainkan juga terhadap anak. Mengingat

---

<sup>14</sup> Mariso, James, op.cit. 144.

<sup>15</sup> Sukarto, Kasno Atmo. “Konjungsi Bahasa Indonesia: Suatu Tinjauan”. *Pujangga: Jurnal Bahasa dan Sastra* 3, No. 1 (2017): 105.

<sup>16</sup> Bella, Rosa dan Thamrin, Husni. “Efektifitas Penegakan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Pernikahan Anak di Bawah Umur.” *Abdimas Awang Long* 3, No. 2 (2020): 38.

anak sejatinya hasil dari terjalinnya hubungan antara laki-laki dan perempuan maka undang-undang ini menjadi penentu awal terkait kedudukan serta status seorang anak yang terlahir ke dunia tersebut.

**d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) merupakan salah satu instrumen hukum penting dan hingga era ini tetap berlaku menjadi hukum positif di Indonesia. Merupakan kodifikasi yang memuat peraturan-peraturan dari masa penjajahan sebelum Indonesia merdeka. Mengingat latar belakang tersebut dan menimbang kurangnya penyesuaian terhadap ketentuan yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), berdampak pada muatan di dalamnya yang masih belum mengimbangi serta beriringan dengan perkembangan zaman saat ini. Termasuk terkait donor sperma ataupun pembuahan di luar cara alamiah lainnya.<sup>17</sup> Sesungguhnya penting bagi Indonesia untuk menyikapi hal ini, mengingat setiap perbuatan haruslah di atur sehingga masalah yang timbul dari suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>18</sup> Sejauh yang dapat ditelaah, bersinggungan dengan donor sperma pada KUH Perdata ditemukan BAB XII yang mengatur terkait Kebapakan dan Asal Keturunan Anak-Anak.

Pada KUH Perdata Pasal 250 substansinya menentukan seorang suami berstatus bapak dari seorang anak dengan syarat anak tersebut baik terlahir ataupun dibesarkan selama rentang perkawinan. Dari ketentuan ini tidak ditemukan ketentuan yang mensyaratkan terkait asal seorang anak tersebut terlahir, sel telur maupun sel sperma yang digunakan.<sup>19</sup> Berdasarkan satu ketentuan ini saja, maka ada celah bagi donor sperma dilaksanakan di Indonesia. Bahkan anak yang terlahir dari donor sperma memungkinkan mendapat status sebagai anak sah sepanjang penerima donor sperma berada dalam status perkawinan sah dengan seseorang (bukan pemilik sperma). Terkait donor sperma, dapat atau tidaknya donor sperma dilakukan di Indonesia hanya bersinggungan dengan pasal ini. Seperti yang disampaikan di awal, tidak ditemukan ketentuan yang membahas dengan rinci terkait donor sperma dalam KUH Perdata.

Terkait donor sperma, ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana pembahasan di atas yang berkaitan dengan donor sperma diantaranya Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi dengan Bantuan Atau Kehamilan di Luar Cara Alami, Undang Undang Perkawinan, dan KUH Perdata belum ada yang secara khusus mengatur donor sperma di Indonesia. Belum ditemukan peraturan yang tegas melarang donor sperma. Lebih lanjut tentang status keperdataan seorang anak dan akibat hukum yang timbul termasuk hak mewaris anak yang terlahir dari donor sperma akan di bahas pada pembahasan selanjutnya.

**3.2 Akibat Hukum yang Timbul terhadap Anak Yang Terlahir dari Donor Sperma dalam Perspektif Hukum Indonesia**

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dengan tegas dimuat dalam konstitusi. Hal ini dimaknai bahwa negara adalah hukum itu

---

<sup>17</sup> Ramadhani, M. F., Septiandani, D., dan Triasih, D., op.cit. 85.

<sup>18</sup> Lahia, David, op.cit. 130.

<sup>19</sup> *Ibid*, 86.

sendiri. Negara hukum bermaksud menegakkan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum pada masyarakat supaya ketertiban hukum tidak terganggu dan semuanya berjalan sesuai dengan hukum.<sup>20</sup> Hukum menjadi alat untuk mempertahankan harkat dan martabat manusia, termasuk moral bangsa. Melihat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagai hukum yang berlaku di Indonesia saat ini sebagaimana pembahasan di awal belum khusus dan masih kabur dalam mengatur donor sperma.

Tidak dapat dipungkiri, tetap terbuka kemungkinan hukum yang pada dasarnya merupakan norma yang mengikat dan berlaku bagi tiap individu tersebut dilanggar.<sup>21</sup> Termasuk dalam hal donor sperma tersebut dilakukan di Indonesia sehingga berdampak paling besar terhadap anak yang dilahirkan. Hal ini menjadi sangat penting untuk dikaji lebih lanjut, terlebih setiap kelahiran seseorang adalah sesuatu yang berharga dan kehidupan seorang anak kedepannya harus jelas mendapat perlindungan dan jaminan. Mengingat secara hukum setiap orang yang lahir melekat pula padanya hak asasi manusia dan hak anak. Berangkat dari hal tersebut sebagai bagian dari hak anak yang harus untuk dilindungi, anak berhak mengetahui dan memperoleh status dan kedudukan secara hukum yang bercabang sebagai penentu utama terkait hak mewarisnya, hubungan nasab, dan hak-hak lain yang seharusnya diperoleh seorang anak.<sup>22</sup> Pada pembahasan ini ditinjau lebih lanjut mengenai akibat hukum yang timbul terhadap anak yang terlahir dari donor sperma berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

#### a. **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)**

Dalam pembahasan sebelumnya ditemukan dalam KUH Perdata tepatnya Pasal 250 substansinya menentukan bahwa seorang suami berstatus bapak dari seorang anak dengan syarat anak tersebut baik terlahir ataupun dibesarkan selama rentang perkawinan. Artinya faktor asal sel sperma dan sel telur tidak diatur pada ketentuan ini.<sup>23</sup> Dengan begitu, anak yang terlahir dari donor sperma memungkinkan mendapat status dan kedudukan sebagai anak sah sepanjang penerima donor sperma berada dalam status perkawinan sah dengan seseorang (bukan pemilik sperma). Bahkan dalam keadaan donor sperma tersebut prakteknya dilaksanakan dan diterima oleh wanita yang belum berada dalam perkawinan yang sah, sang anak memungkinkan memperoleh status serta kedudukan sebagai anak sah. Ini dapat terjadi bila kemudian wanita penerima donor sperma melangsungkan perkawinan dan laki-laki yang selanjutnya berstatus suami tersebut mengakui anak hasil donor sperma yang diterima istrinya sebelum perkawinan untuk terlahir ataupun dibesarkan sebagai anak sahnya.

---

<sup>20</sup> Nurmawati, M. and Sudantra, I. N. *Ilmu Negara*. (Denpasar: Uwais Inspirasi Indonesia, 2017), hlm. 156.

<sup>21</sup> Palandeng, Engeliën. "Kedudukan Hukum Bayi Tabung Dalam Hukum Positif Indonesia." *Lex Administratum* 9, No. 6 (2021): 38.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Ramadhani, M. F., Septiandani, D., dan Triasih, D., *Op.Cit.* 86.

Status dan kedudukan sebagai anak sah ini didasarkan pada pengakuan suami terhadap anak yang terlahir dari istrinya sebagai hasil dari donor sperma. Sebagaimana termuat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 285 yang menentukan bahwa seorang suami sah dari istrinya dapat memberikan pengakuan terhadap seorang anak yang berstatus di luar kawin hasil dari proses pembuahan sel telur milik istri sahnya dengan orang yang berstatus di luar kawin. Masih pada ketentuan pasal yang sama bahwa pengakuan tersebut sangat dapat diberikan dalam kondisi tidak adanya pihak baik suami, istri, maupun anak yang dirugikan atas adanya pengakuan tersebut. Berdasarkan kedua pasal di atas maka anak yang terlahir dari donor sperma yang pada hakikatnya atas keinginan suami dan istri sah untuk melakukan pembuahan sel telurnya dengan sel sperma milik orang lain (pendonor) dapat mengakui anak hasil donor sperma tersebut sebagai anak sah dari suami dan istri. Terlebih donor sperma ini dilakukan atas keinginan suami istri untuk melengkapi perkawinannya dengan kehadiran anak tanpa merugikan pihak lain. Dengan kata lain, status anak sah ini menjadikan anak hasil donor sperma memperoleh suami dari istri penerima donor sperma sebagai bapaknya.<sup>24</sup>

Lebih lanjut menyinggung status anak sah, sebagaimana ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 261 tertulis bahwa status anak sah ini kuat sekalipun tanpa adanya akta-akta kelahiran yang didaftarkan dalam daftar-daftar Catatan Sipil sepanjang kedudukannya sebagai anak sah tidak dapat diganggu. Berkaitan dengan donor sperma, maka kedudukan anak hasil donor sperma sebagai anak sah tidak dapat diganggu atas dasar adanya peristiwa-peristiwa sebagaimana sejalan dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 262 diantaranya:

1. dalam kehidupan anak hasil donor sperma melekat padanya nama suami dari ibunya sebagai bapak yang menghadirkannya ke dunia ini;
2. bahwa suami dari ibunya berperan sebagai bapak dan memperlakukannya sebagai anak;
3. kebutuhannya dalam bidang pendidikan, pemeliharaan, dan penghidupannya terpenuhi oleh suami dari ibunya;
4. masyarakat mengetahui dan mengakui bahwa suami dari ibunya adalah bapaknya pula;
5. sanak keluarga dan keluarga besar mengetahui dan mengakui bahwa suami dari ibunya adalah bapaknya pula.

Meskipun sejauh ini besar terbuka peluang anak yang terlahir dari donor sperma menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) berstatus sebagai anak sah tetap terdapat pengecualian-kecualian terhadap status tersebut. Dalam situasi pelaksanaan donor sperma dan kelahiran anak hasil donor sperma tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan ataupun izin suami sah dari istri penerima donor maka keabsahan anak tersebut sebagai anak sahnya dapat diingkari oleh suami sebagaimana ketentuan Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).<sup>25</sup> Pengingkaran ini akan dibahas lebih lanjut dalam sidang yang sah dengan

---

<sup>24</sup> *Ibid.* 85.

<sup>25</sup> Mailensun, Lavenia. "Kedudukan Hukum Bayi Tabung Dalam Hukum Positif Indonesia." *Lex Crimen* 10, No. 8 (2021): 43.

memanggil istri penerima donor sperma. Atas pengingkaran yang sah dan hasil persidangan yang sah maka anak hasil donor sperma tidak memperoleh status sebagai anak sah saat donor sperma tersebut dilakukan diam-diam oleh istri tanpa sepengetahuan suami sahnya sebagaimana Pasal 254 KUH Perdata.

Berangkat dari status dan kedudukan anak hasil donor sperma tersebut maka selanjutnya dapat ditinjau hak mewaris yang melekat padanya.<sup>26</sup> Sesungguhnya muatan KUH Perdata tidak terdapat ketentuan yang membedakan hak mewaris terhadap anak hasil donor sperma. Pada pembahasan ini hak mewaris ini kembali lagi bergantung pada status dan kedudukan seorang anak sesuai pembahasan sebelumnya. Hak mewaris tentu akan sangat berbeda antara anak yang berstatus dan berkedudukan sebagai anak sah dengan anak tidak sah atau anak luar kawin pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Hak mewaris termuat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 832 yang menentukan secara garis besar bahwa ahli waris terdiri keluarga sedarah yang diakui sah maupun luar kawin menurut undang-undang, pasangan baik suami ataupun istri yang masih hidup. Dari ketentuan ini maka anak hasil donor sperma baik dengan status dan kedudukan sebagai anak sah sebagaimana termuat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 250 ataupun anak hasil donor sperma dengan status dan kedudukan sebagai anak luar kawin sebagaimana termuat pada Pasal 262 KUH Perdata sama-sama berhak menjadi ahli waris.

Terlebih sebagaimana substansi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 262 yang mengamanatkan timbulnya hubungan keperdataan anak luar kawin terhadap bapaknya sebagai konsekuensi atas pengakuan yang sah, dalam hal ini hubungan keperdataan tersebut termasuk sebagai ahli waris.<sup>27</sup> Hak mewaris anak luar kawin ini didukung juga dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 862. Yang menjadi pembeda atas hak mewaris anak sah dengan anak luar kawin terletak pada besaran yang diterima atas harta peninggalan yang aturannya ditemukan pada pasal selanjutnya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 863 pada substansinya mengatur bahwa anak di luar kawin berhak atas sepertiga dari harta peninggalan sedangkan terhadap anak sah berhak diberikan hak separuh dari harta peninggalan. Ketentuan ini artinya dapat berlaku juga pada anak hasil donor sperma bergantung pada status dan kedudukannya dengan besaran pembagian tersebut. Bagian menarik ditemukan pada substansi Pasal 865 yang memberikan peluang besar pada anak luar kawin untuk memperoleh harta peninggalan seluruhnya dalam hal tidak terdapat ahli waris yang sah menurut undang-undang.

**b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Perkawinan merupakan salah satu faktor penting yang mendasari hak dan kewajiban yang timbul terhadap seorang anak. Dalam pembahasan sebelumnya Undang-Undang Perkawinan pada bagian Menimbang menentukan bahwa upaya melanjutkan keturunan harus dilaksanakan melalui perkawinan yang sah. Ditinjau lebih lanjut Bab IX tentang Kedudukan Anak tepatnya Pasal 42 tertulis bahwa, “anak

---

<sup>26</sup> Lahia, David, op.cit. 131.

<sup>27</sup> Mariso, James, op.cit. 145.

yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Sebagaimana pembahasan sebelumnya, penggunaan konjungsi *atau* menunjukkan bahwa tersedia dua pilihan, pertama anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan, kedua anak yang sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah.

Mengacu pada pilihan pertama, maka anak sah salah satunya dapat terlahir di dalam suatu perkawinan. Pada ketentuan ini hanya memberikan keterangan waktu seorang anak terlahir untuk memperoleh status sebagai anak sah adalah dalam rentang perkawinan sah berlangsung. Terdapat kekaburan dan penjelasan yang tidak cukup untuk menjelaskan perkawinan tersebut antar pihak mana. Sehingga dapat saja ditafsirkan bahwa sepanjang seorang anak dilahirkan dalam sebuah perkawinan yang sah dalam hal ini antara ibunya dengan seorang laki-laki yang bukan bapak biologisnya maka anak tersebut berstatus sebagai anak sah dan secara perdata memperoleh suami ibunya sebagai bapak. Konsep ini berkesesuaian dengan prinsip donor sperma yang melibatkan pihak ketiga atau pendonor. Dalam hal seorang istri atas persetujuan suami sahnya memutuskan menerima donor sperma dari pihak ketiga yang bukan suami sahnya maka dengan ketentuan di atas berpeluang menjadikan suami sahnya sebagai bapak secara perdata dari anak yang dikandungnya berkat donor sperma. Artinya dengan ketentuan ini terbuka peluang anak hasil donor sperma berstatus dan berkedudukan sebagai anak sah.

Namun sejalan dengan yang berlaku pada KUH Perdata, terdapat pengecualian-pengecualisan sehingga ketentuan di atas tidak berlaku mutlak.<sup>28</sup> Undang-Undang Perkawinan mengenal pula penyangkalan terhadap keabsahan seorang anak tepatnya pada Pasal 44. Substansinya memberi hak kepada suami untuk menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya dengan syarat dapat membuktikan anak tersebut merupakan hasil dari perzinahan. Dalam pelaksanaan donor sperma tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan ataupun izin suami sah dari istri penerima donor maka keabsahan anak tersebut bisa saja diingkari oleh suami sebagaimana Pasal 44 sehingga anak berstatus sebagai anak luar perkawinan. Dengan adanya Undang-Undang Perkawinan Pasal 43 Ayat (1) maka akibat hukum yang timbul pada anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya serta keluarga ibunya.

Tidak sampai disana, kemudian muncul Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang merubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 Ayat (1). Pada putusan ini Indonesia memberikan ruang terhadap hubungan keperdataan antara anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah dengan laki-laki yang seharusnya berstatus sebagai bapaknya melalui pembuktian dengan bantuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Jika dilihat pada pelaksanaan donor sperma, maka putusan ini memberi peluang bagi anak hasil donor sperma mendapat perlindungan hukum atas status anak dan kedudukannya serta hak keperdataannya sebagai anak.<sup>29</sup> Lebih dari itu, dengan status dan kedudukan yang jelas sebagai anak sah maka seorang anak dalam hal ini termasuk anak sah yang terlahir dari donor sperma

---

<sup>28</sup> Mailensun, Lavenia, op.cit.

<sup>29</sup> Yuliana, Wahyu Tri, dan Saputra, Anak Agung Aditya Dharma. 6.

terjamin secara hukum memperoleh haknya untuk dipelihara dan dididik sebaik-baiknya hingga mampu berdiri sendiri atau kawin. Sebagaimana termuat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2).

Mengacu pada pembahasan di atas maka akibat hukum yang timbul terhadap anak yang terlahir dari donor sperma bergantung pada status anak tersebut. Undang-undang yang menentukan status anak yang terlahir dari donor sperma dengan status sebagai anak sah, artinya kelahirannya diakui sah oleh suami dari penerima donor sperma maka akan timbul hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya serta bapak (suami dari ibunya) dan keluarga bapaknya (suami dari ibunya) berikut pula diikuti dengan hak sebagai ahli waris. Hal ini mengacu pada Undang Undang Perkawinan, Inpres KHI Nomor 1 Tahun, dan KUH Perdata. Lain halnya menurut undang-undang yang menentukan anak yang terlahir dari donor sperma dengan status sebagai anak luar kawin, artinya kelahirannya diingkari sebagai anak sah oleh suami dari penerima donor. Dengan begitu hubungan keperdataan anak hanya dengan ibu serta keluarga ibunya dan tidak terdapat hubungan keperdataan dengan suami dari ibunya dan keluarga suami dari ibunya, sehingga tidak terdapat hak sebagai ahli waris dari suami dari ibunya dan keluarga suami dari ibunya. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kesehatan, Permenkes tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Berbantu dan Permenkes Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi dengan Bantuan Atau Kehamilan di Luar Cara Alami, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

#### **4. Kesimpulan**

Pertama, dalam hukum di Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan donor sperma. Diantaranya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Sejauh ini hanya ditemukan pengaturan tentang bentuk lainnya dari inseminasi buatan yakni bayi tabung dengan menggunakan sel sperma dan sel telur dari pasangan suami istri yang sah. Sepanjang yang dapat ditinjau, muatan pada peraturan-peraturan donor sperma belum memungkinkan. Pada beberapa peraturan, muatan di dalamnya ditemukan norma kabur. Norma kabur ini berakibat pada adanya penafsiran bahwa donor sperma dapat dilakukan di Indonesia. Kedua, akibat hukum yang timbul terhadap anak yang terlahir dari donor sperma bergantung pada status anak tersebut. Pada anak yang terlahir dari donor sperma dengan status sebagai anak sah, artinya kelahirannya diakui sah oleh suami dari penerima donor sperma maka akan timbul hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya serta bapak (suami dari ibunya) dan keluarga bapaknya (suami dari ibunya) berikut pula diikuti dengan hak sebagai ahli waris. Sedangkan anak yang terlahir dari donor sperma dengan status sebagai anak luar kawin, artinya kelahirannya diingkari sebagai anak sah oleh suami dari penerima donor. Sehingga hubungan keperdataan anak hanya dengan ibu serta keluarga ibunya dan tidak terdapat hubungan keperdataan dengan suami dari ibunya dan keluarga suami dari ibunya, sehingga tidak terdapat hak sebagai ahli waris dari suami dari ibunya dan keluarga suami dari ibunya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Mukti, Fajar dan Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Nurmawati, M. and Sudantra, I. N. *Ilmu Negara*. (Denpasar: Uwais Inspirasi Indonesia, 2017).
- Triwibowo, Cecep. *Etika & hukum Kesehatan*. (Yogyakarta: Nuha Medika, 2014).

### Jurnal:

- Abbas, Suardi. "Jual Beli Sperma dalam Perspektif Hukum Islam". *ASAS* 9, No.1 (2017).
- Bella, R., & Thamrin, H.. "Efektifitas Penegakan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Pernikahan Anak di Bawah Umur". *Abdimas Awang Long* 3, No.2 (2020).
- Darwis, R. "Fiqh Anak di Indonesia". *Al-Ulum* 10, No.1 (2010).
- Isnawan, Faudy. "Pelaksanaan Program Inseminasi Buatan Bayi Tabung Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia". *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* 4, No.2 (2019)..
- Jiang, Lijing. "Robert Geoffery Edaward's Study of Fertilization of Human Oocytes Matured in vitro, 1965 to 1969." *Embryo Project* 2, No. 3 (2018).
- Komala, Nur. "Kewarisan Anak Hasil Proses Bayi Tabung (Wasiat Wajibah Sebagai Hak Waris Anak Hasil Surrogate Mother Ditinjau Dari Berbagai Aspek Hukum Di Indonesia)". *Indonesian Journal of Islamic Law* 1, No.1 (2018).
- Lahia, David. "Aspek Hukum Terhadap Bayi Tabung dan Sewa Rahim Dari Perspektif Hukum Perdata". *Lex Privatum* 5 No.4 (2017).
- Mailensun, Lavenia. "Kedudukan Hukum Bayi Tabung Dalam Hukum Positif Indonesia". *Lex Crimen* 10, No.8 (2021).
- Mariso, James. "Analisis Yuridis Tentang Upaya Kehamilan Diluar Cara Alami (Inseminasi Buatan) Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan". *Lex Et Societatis* 6, No. 6 (2018).
- Palandeng, Engelian. "Kedudukan Hukum Bayi Tabung Dalam Hukum Positif Indonesia". *Lex Administratum* 9, No.6 (2021).
- Rahmawati, Nur, & Muslichatun. "Tinjauan Ruu Ketahanan Keluarga Tentang Larangan Jual Beli Dan Donor Sperma Atau Ovum Dalam Perspektif Hukum Pidana". *Lontar Merah* 3, No.1 (2020).
- Ramadhani, M. F., Septiandani, D., & Triasih, D. "Status Hukum Keperdataan Bayi Tabung Dan Hubungan Nasabnya Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *Semarang Law Review (SLR)* 1, No.1(2020).
- Sukarto, Kasno Atmo. "Konjungsi Bahasa Indonesia: Suatu Tinjauan". *Pujangga: Jurnal Bahasa dan Sastra* 3, No.1 (2017).
- Tandirerung, Dew. "Analisis Perjanjian Innominaat terhadap Peminjaman Rahim (Surrogate Mother) di Indonesia". *Amanna Gappa* 26, No.1 (2018).
- Yuliana, W. T., dan Saputra, A. A. D. "Analisa Hak Mewaris Bagi Anak Yang Lahir Melalui Proses Bayi Tabung Dalam Prespektif Hukum Perdata". *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 9, No.1. (2019).
- Zahrowati, Z. "Bayi Tabung (Fertilisasi In Vitro) Dengan Menggunakan Sperma Donor dan Rahim Sewaan (Surrogate Mother) dalam Perspektif Hukum Perdata". *Halu Oleo Law Review* 1, No.2. (2018).

**Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang  
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun  
1974 tentang Perkawinan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan  
Pelayanan Reproduksi dengan Bantuan Atau Kehamilan di Luar Cara Alami